

i • î ã • î _ 6 • î ã • î _ ã • Q = = î _
Q • Q î î _ ã • 8 î î • ã _ 6 ã _ ã • Q = =
] T ã _ ã = = Q î _ Q î • î Q ã • ã ' G _
s i è î _ i _ = = Q î _ î _ ã = Q j • ã • ã =



g/q HIBA GA PENDIS Se an DA s p / s G/q BAs GAs
A e T Sx S TAS INSTRUÉSIO s al g (G p ä A T S)
UAs Sx / ã S TAS q MÜNAN q q AD Sp AN q q MAKASSAR
TAINÜS ä ä ä ä



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 160A/1444 H/2023 M

TENTANG

**PERATURAN-PERATURAN TERKINI, DAN KEPEKAAN TERHADAP ISU-ISU TERKINI MELIPUTI
PENDIDIKAN KARAKTER, SDGS, NAPZA, DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

MENIMBANG

- : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar berkewajiban meningkatkan kualitas sivitas akademika untuk pengembangan keilmuan sesuai keahlian Program Studi yang berkualifikasi nasional dan internasional melalui pendidikan.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir 1, perlu merumuskan Peraturan-Peraturan Terkini, Kepekaan Terhadap Isu-Isu terkini meliputi Pendidikan Karakter, SDGS, Napza, dan Pendidikan Anti Korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Bahwa untuk melaksanakan butir 1, dan 2 tersebut perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Peraturan-Peraturan Terkini, dan Kepekaan Terhadap Isu-Isu Terkini Meliputi Pendidikan Karakter, SDGS, Napza, dan Pendidikan Anti Korupsi.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
9. Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Nomor 1016/E/T/2012
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

- MEMPERHATIKAN** : 1. SK Kebijakan Pengembangan *Outcome Based Education* (OBE);
2. Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE);
3. Saran tindak unsur pimpinan;
4. Kepentingan Program Studi;
5. Kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:** : PERATURAN-PERATURAN TERKINI, DAN KEPEKAAN TERHADAP ISU-ISU TERKINI MELIPUTI PENDIDIKAN KARAKTER, (SDGS/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*), NAPZA/ NARKOTIKA PSIKOTROPIKA ZAT ADIKTIF, DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan adalah Peraturan-Peraturan Terkini, dan Kepekaan terhadap Isu-Isu Terkini Meliputi Pendidikan Karakter, (*SDGS/Sustainable Development Goals*), Napza/ Narkotika Psikotropika Zat Adiktif, dan Pendidikan Anti Korupsi;
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Muhammadiyah Makassar;
5. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 2

Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka acuan dalam menetapkan profil lulusan, yang capaian pembelajarannya mengacu kepada isu-isu terkini yang terdiri atas pendidikan karakter, (SDGS/*Sustainable Development Goals*), napza/ narkotika psikotropika zat adiktif, dan pendidikan anti korupsi.

Pasal 3

Sasaran

Peraturan ini mempunyai sasaran yakni terciptanya keterpaduan dalam penetapan capaian pembelajaran yang relevan dengan isu-isu terkini yang terdiri atas pendidikan karakter, (SDGS/*Sustainable Development Goals*), napza/ narkotika psikotropika zat adiktif, dan pendidikan anti korupsi ditingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Peraturan ini meliputi penetapan capaian pembelajaran yang relevan dengan isu-isu terkini yang terdiri atas pendidikan karakter, (SDGS/*Sustainable Development Goals*), napza/ narkotika psikotropika zat adiktif, dan pendidikan anti korupsi ditingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi di Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 5

Penetapan Kebijakan

Universitas wajib memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang mengacu kepada peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, (SDGs/*Sustainable Development Goals*), NAPZA/ Narkotika Psikotropika Zat Adiktif, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

Pasal 6

Penetapan Kebijakan Pendidikan Karakter

Dalam peraturan ini:

1. Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Universitas sebagai satuan pendidikan untuk memperkuat karakter mahasiswa/peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.

2. PK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
3. Nilai sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang wajib diintegrasikan dalam kurikulum program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 7

Penetapan Kebijakan SDGs/*Sustainable Development Goals*

Dalam pertaturan ini:

1. *Education for Sustainable Development* (Pendidikan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan) yang selanjutnya disingkat ESD merupakan proses pembelajaran (atau pendekatan terhadap pengajaran) yang didasarkan pada cita-cita luhur dan prinsip-prinsip yang mendasarkan pada keberlanjutan (*sustainability*) dengan memusatkan perhatian pada semua tingkat dan jenis pembelajaran dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan pengembangan pembangunan manusia yang berkelanjutan.
2. EDS dilaksanakan sesuai dengan 7 (tujuh) kriteria, yaitu: (a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan mahasiswa dan lingkungannya; (b) beragam dan terpadu; (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) menyeluruh dan berkesinambungan; (6) belajar sepanjang hayat; dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan daerah.
3. Kriteria EDS yang disebutkan pada point 2 wajib diintegrasikan dalam kurikulum program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 8

Penetapan Kebijakan terkait Napza/ Narkotika Psikotropika Zat Adiktif

Dalam pertaturan ini:

1. Anti NAPZA yang selanjutnya disebut AN merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintesis. NAPZA dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan.
2. AN dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan berperan sebagai *Counseling Agency*, dengan memaksimalkan peran Komisi Disiplin dan Etik

(KOMDIS) Universitas Muhammadiyah Makassar, dan dosen dengan mengembangkan berbagai bentuk program pelatihan, dengan target yang terukur dan tahapan yang realistis; dan

3. Pendidikan AN dilakukan untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang jenis narkoba, senyawa alkohol, psikotropika, dan zat aditif, serta efeknya bagi tubuh dan solusi untuk mencegah penyebaran narkoba di masyarakat.

Pasal 9

Penetapan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi

Dalam peraturan ini:

1. Pendidikan Anti Korupsi yang selanjutnya disingkat PAK bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. PAK di Universitas Muhammadiyah Makassar dilaksanakan dengan jalan menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan.

Pasal 10

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sebagai sebuah kebijakan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
2. Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
Makassar, 11 Syawal 1444 H
02 Mei 2023 M


Rektor
Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Rektor
3. Arsip